



**PUTUSAN**

**Nomor 1403 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASEP KRISTIAN bin H. ABAS;**  
Tempat lahir : Purwakarta;  
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun/20 Oktober 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cilegong Utara RT.05, RW.01,  
Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur  
Kabupaten Purwakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tanggal 21 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Kristian bin H. Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1403 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Kristian bin H. Abas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Membayar denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting rokok ganja didalam bungkus rokok Marlboro;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Asep Kristian Bin H. Abas dibebani ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pwk tanggal 4 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Kristian bin H. Abas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) linting rokok ganja didalam bungkus rokok Marlboro;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PID.SUS/2018/PT BDG tanggal 12 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1403 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 4 Januari 2018, Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN.Pwk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Kasasi/Akta.Pid/2018/PN Pwk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 29 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta pada tanggal 14 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 29 Maret 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :  
Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1403 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili Terdakwa tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditetapkan undang-undang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di depan sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa kendati Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi Narkotika, akan tetapi dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Saksi Ivan Kusabela membeli Narkotika jenis Ganja dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian paket ganja yang dibeli itu dibuat lintingan rokok sebanyak 6 (enam) linting lalu lintingan Ganja itu dihisap seperti merokok pada umumnya;
- Bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa juga ternyata positif mengandung *tetrahydrocannabinol* yaitu zat yang terdapat dalam Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1403 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1403 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1403 K/Pid.Sus/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)